



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

MIRA Binti ABDUL LATIEF, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan, RT.007 RW. 003, No. 192 Batu 3, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Penggugat";

LAWAN

JULIANTO Bin TAMRIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Bupati Rokan Hilir), tempat tinggal Jalan Pelabuhan Hulu RT.025 RW. 008, No. 09 A, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat buktilainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj



SALINAN

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir; sebagaimana tercatat dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/24/I/2015, tertanggal 26 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum di karuniai anak;
6. Bahwa dari awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dan hanya berjalan selama 5 bulan lamanya;
7. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena dari awal menikah, Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah secara rutin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat jika Penggugat minta kepada Tergugat sehingga selama membina rumah tangga tersebut orang tua tergugatlah yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

8. Bahwa tanggal 28 Mei 2015, Penggugat sakit karena mengalami keguguran pada saat itu, Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat yang lagi sakit sehingga Pengugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dengan alamt sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah menjemput maupun menanyakan kabar Penggugat, Tergugat juga tidak ada memberi nafkah, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
9. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (JULIANTO Bin TAMRIN) terhadap Penggugat (MIRA Binti ABDUL LATIEF);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Relaas panggilan Nomor

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj



SALINAN

0494/Pdt.G/2015/PA.Utj dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya oleh Majelis Hakim tersebut, perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir Nomor 024/24/VI/2015 Tanggal 26 Januari 2015, bermaterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. Melawati binti Delayo, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jln. Gang Kenanga Rt.002, Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sebelum Pengugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat lebih kurang 500 meter;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Julianto ia adalah suami Tergugat, kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sejak satu tahun yang lalu karena saksi hadir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah menikah Tergugat ada mengucapkan mengucapkan *sighat taklik* talak atau tidak, tetapi menurut kebiasaan di daerah saya setelah selesai menikah pihak laki mengucapkan sihgat taklik talak;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat gadis Tergugat jejak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis tetapi 3 bulan belakangan ini tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat untuk kebutuhan hari-hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat tidak menghiraukan Pengugat yang lagi sakit keguguran;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan dijemput oleh keluarga penggugat atas permintaan Penggugat karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat ;
2. **Hj. Hamnah binti H.Tajudin**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.008, RW. 003, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir,Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat ;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj



SALINAN

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sebelum Pengugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan rumah Penggugat lebih kurang 100 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Julianto ia adalah suami Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 karena Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat ada mengucapkan mengucapkan *sighat taklik* talak ;
- Bahwa pada waktu menikah status Penggugat gadis Tergugat jejak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua tergugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan harmonis namun 3 bulan belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan belanja;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari kakak Penggugat sekitar 5 bulan yang lalu seblum penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat sakit keguguran, tergugat tidak memperdulikan penggugat, sehingga Penggugat meminta keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat, sejak itulah terjadi pisah sekitar 7 bulan yang lalu;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan uang iwad sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan hari persidangannya, pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, hal demikian itu telah sesuai dengan maksud dari Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan Relaas Panggilan oleh

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj



SALINAN

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah diberi meterai cukup dan dinazegeling kemudian sesuai Pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim di muka persidangan telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya maka dengan demikian syarat formil alat bukti surat tersebut telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat tentang domisili Penggugat namun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan mengetahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat tersebut dalam surat gugatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang termasuk dalam perkara bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian sebagaimana dalam posita yang berujung pada petitum primer angka 2 gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 116 huruf(g) Kompilasi Hukum Islam, yakni "Pelanggaran Taklik-Talak";

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu **Melawati binti Delayo**, dan **Hj. Hamnah binti H.Tajudin**, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai Pasal 175 Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karenanya segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya sampai sekarang. Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak juga tidak ada memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat atau harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan alat bukti P, maka dalam hal ini Tergugat telah melanggar sumpah taklik talaknya pada angka, (2) dan (4) yang telah dibacakan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat. Keterangan dua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung sesuai Pasal 308 ayat (1) dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian saksi yang mendukung alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj



SALINAN

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Januari 2015, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2015 (bukti P);
2. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
3. Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat tidak menghiraukan Penggugat yang sedang sakit keguguran;;
4. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada harta atau usaha yang bisa dimanfaatkan Penggugat sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Agama Ujung Tanjung di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Dalam Kitab As-Syarkowi, Jilid II, halaman 302 disebutkan:

لا يستقرب لامع اهدوجوب عقوة فصب اقلاط قلع نمو

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohir ucapan”

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik-talak yang telah diucapkannya itu yaitu pada angka (2) dan (4) dalam *sighat* taklik talaknya, maka untuk selanjutnya kepada Penggugat dibebankan

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj



SALINAN

untuk membayar uang *iwadh* sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**JULIANTO Bin TAMRIN**) terhadap Penggugat (**MIRA Binti ABDUL LATIEF**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 06 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 H., oleh kami Dra. Mulyamah, MH, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag.,MH dan Bainar Ritonga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. Safrida** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Zulhery Artha, S.Ag.,MH

KETUA MAJELIS

TTD

Dra. Mulyamah, MH

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Bainar Ritonga, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Dra. Safrida

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 570.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj



SALINAN

5. Biaya Materai Rp. 6.000,00
Jumlah **Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Mengetahui
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera PA Utj

Drs.Abd Hamid.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)